

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam Pembiayaan Mikro iB di Bank Muamalat KC Kediri

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui fakta yang ada. Analisis pembiayaan dilakukan dengan penilaian dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Dalam hal ini Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri menggunakan analisis pembiayaan mikro iB dengan prinsip 5C sebagai upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Prinsip 5C biasanya lebih sering dikenal dengan sebutan *prudential principle*. Asas *prudential banking* pada suatu perbankan merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa bank harus tetap memperhatikan kesehatan dari bank saat menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. Bank yang termasuk kedalam kategori bank yang sehat adalah bank yang mampu menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C ketika menilai pembiayaan atau kredit.

Hal ini juga sesuai dengan pengertian penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan.<sup>158</sup> Jadi

---

<sup>158</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 615

penilaian dengan prinsip 5C yang merupakan suatu proses pemberian nilai atas dasar suatu pedoman yang digunakan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri untuk menganalisis pengajuan pembiayaan anggota dengan melihat beberapa aspek dari 5C sehingga dapat mengetahui pemberian tersebut layak diberikan atau tidak.

Penelitian ini diperkuat oleh

Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Yuli yang mengatakan bahwa penerapan prinsip 5C menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang diberikan tidak akan mengalami masalah.<sup>159</sup> Seperti halnya di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri dalam menganalisis calon nasabahnya pada prinsip 5C adalah sebagai berikut:

*a. Character*

Cara menilai *character* dari calon nasabah yaitu dilihat dari segi aktivitasnya dilingkungan, seperti tetangga yang merupakan pihak yang paling mengenal calon nasabah. Apakah nasabah mempunyai karakter yang baik ataukah sebaliknya. Selain itu dalam penilaian *character* dapat juga dilihat dari BI *Checking* calon nasabah, untuk melihat *treck record* nasabah tersebut dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang pernah dilakukan. Cara lainnya yaitu dengan pendekatan lain adalah dengan melihat secara langsung calon nasabah melakukan aktivitas dengan

---

<sup>159</sup> Yuli Artiningsing, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

keluarga serta cara berkomunikasi dengan AO ataupun keluarganya karena hal tersebut bisa merefleksikan *character* seseorang.

## 2. *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan bayar seseorang dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukan. Dari hasil penelitian dalam menilai *capacity*. Dari calon nasabah dilihat dari pendapatan nasabah dikurangi dengan beban-beban lain seperti biaya anak, biaya rumah tangga dan biaya lain-lain, dengan demikian diketahui sisa pendapatan bersihnya agar ketika berjalannya suatu pembiayaan tidak terhambat oleh kemampuan nasabah untuk mengangsur karena beban-beban di keluarga karena yang dilihat dalam penilaian ini adalah uang sisa beban nasabah atau disebut dengan uang tenang.

Selain untuk melihat kemampuan membayar angsuran dan menyelesaikan pembiayaan, *capacity* juga digunakan untuk menentukan plafond dan tenor yang akan diberikan kepada pihak nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

## 3. *Capital*

*Capital* adalah asset yang dimiliki nasabah. *capital* ini juga memiliki peran penting untuk menilai kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan. Untuk menilainya Bank Muamalat KC Kediri melihat asset, kondisi usaha atau pekerjaan, dan kondisi umum lainnya. Jadi *capital* ini digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah.

Selain mencerminkan kemampuan dan usaha nasabah *capital* atau asset nasabah juga sebagai hal antisipasi ketika usaha yang dijalankan nasabah mengalami kegoyahan maka bisa dilunasi dari asset tersebut walau asset tersebut tidak dijadikan jaminan tetapi asset tersebut bisa dicairkan pemiliknya sendiri untuk melunasi pembiayaannya.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah asset nasabah yang dijadikan jaminan kepada pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri apabila nasabah tidak menyelesaikan pembiayaannya maka pihak bank berhak untuk menyita dan melelang asset tersebut. Ketika ada *collateral* dari nasabah maka Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri berharap nasabah pembiayaan bisa menyelesaikan pembiayaannya. Dengan adanya jaminan maka diharapkan nasabah akan lancar dalam hal angsuran pembiayaan dan ada barang yang digunakan sebagai ganti rugi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet.

#### 5. *Condition*

*Condition* adalah suatu usaha nasabah dan prospek kedeoan usaha tersebut, ketika *condition* usaha nasabah baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka diharapkan angsurannya juga akan baik dan lancar dan juga sebaliknya. Bank Muamalat KC Kediri dalam menilai anggota pembiayaan dilihat dari sisi keadaan ekonomi lingkungan usaha meliputi adat istiadat, kebudayaan dan agama mayoritas masyarakat

setempat mendukung, kemudian jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama. Selain itu pihak bank juga melihat apakah pengaruh situasi dan kondisi ekonomi mendukung usaha yang sedang dijalankan nasabah. Karena apabila situasi kondisi ekonomi tidak mendukung usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

### **B. Dampak Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Kediri**

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan kebijakan bank. Bank Muamalat KC Kediri menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Mengingat pentingnya dilaksanakannya analisis prinsip 5C maka Bank Muamalat KC Kediri menerapkan prinsip 5C agar meminimalisir pembiayaan bermasalah. Analisis 5C merupakan faktor yang penting sebelum bank mengeluarkan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Adapun dampak dari diterapkannya prinsip 5C yaitu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan dampaknya pada presentase NPF (*Non Performing Loan*). Setelah menerapkan prinsip 5C maka pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Kediri menjadi semakin menurun. Semakin rendah rasio NPF maka semakin rendah pula tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi maka semakin baik kondisi bank. Begitupun sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan data NPF (*Non Performing Loan*) selama 5 tahun terakhir:

Berikut data NPF di Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2015-2019

**Tabel 5.1**  
**Data *Non Performing Financing* (NPF) *Nett* di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri**

No	Tahun	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Nett</i>
1	2015	4,20%
2	2016	1,40%
3	2017	1,15%
4	2018	1,08%
5	2019	1,0%

Sumber Data: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dilihat dari data diatas dalam kurun waktu 5tahun yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2019 NPF di Bank Muamalat KC Kediri turun setiap tahunnya yakni NPF pada tahun 2015 adalah 4,20%, pada tahun 2016 yaitu 1,40%, pada tahun 2017 adalah 1,15%, pada tahun 2018 adalah 1,08%, dan pada tahun 2019 adalah 1,0%. Jadi presentase NPF di Bank Muamalat KC Kediri turun setiap tahunnya.

Adapun hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula<sup>160</sup> yang menjelaskan bahwa

---

<sup>160</sup> Junal oleh Meutia Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai upaya Mencegah terjadinya Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 66, No. 1 Januari 2016 dalam <http://administrasibisnis>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:24 WIB

upaya menghadapi pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan prinsip pemberian pembiayaan yang benar dengan menerapkan prinsip 5C. Pihak bank telah memiliki beberapa kriteria penilaian dari setiap aspek prinsip 5C yang dilakukan pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Penilaian prinsip 5C yang dilakukan pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah mampu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Hal itu merupakan dampak dari diterapkannya prinsip 5C pada penelitian tersebut.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Faktor *Intern* (berasal dari pihak bank)
  - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
  - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
  - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang untuk melakukan *side streaming*).
  - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
  - f. Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
  - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
  - h. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

- b. Faktor *Ekstern* (berasal dari pihak luar nasabah)
  - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
  - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
  - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  - d. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
  - e. Usaha yang dijalankan relatif baru.
  - f. Bidang usaha nasabah telah jenuh.<sup>161</sup>

Tindakan pencegahan lebih baik dari pada tindakan penanggulangan prinsip inilah yang dipegang oleh seorang *account officer* untuk mencegah pengajuan pembiayaan.<sup>162</sup>

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Ifham Sholihin yang menyatakan bahwa pedoman analisis kelayakan penyaluran dana syariah yang didasarkan pada penilaian yang detail terhadap faktor penilaian, yaitu:<sup>163</sup>

1. *Character* (penilaian watak atau kepribadian)

Penilaian watak atau kepribadian (*character*) ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 103

<sup>162</sup>Alfi Ardiana, Skripsi: “*Strategi dan Peran Account Officer dalam Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kediri*, (IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 31.

<sup>163</sup> Ahmad Ifham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 591.

2. *Capability* (penilaian kemampuan)

Penilaian kemampuan (*capability*) yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon.

3. *Capital* (penilaian modal)

Penilaian modal (*capital*) yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya.

4. *Condition of Economy* (penilaian prospek usaha)

Penilaian prospek usaha atau kondisi usaha (*condition of economy*) yaitu bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, pejabat pemrakarsa/penganalisis harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis.

5. *Collateral* (penilaian agunan/jaminan)

Penilaian agunan/jaminan (*collateral*) berfungsi sebagai unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, maka sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari penjualan agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib

dilakukan sesuai dengan penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.

Adapun hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sunarto Zulkifli yang menyatakan bahwa dalam analisa pembiayaan harus menggunakan prinsip 5C, yaitu:<sup>164</sup>

1. *Character* (Watak)

*Account officer* harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Kriteria yang terdapat pada karakter adalah melihat kepribadiaanya secara langsung serta melakukan wawancara kepada tetangga terdekat.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Pada analisis ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoprasikan perusahaannya sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo. Kriteria yang terdapat pada *capacity* adalah laporan keuangan atau keuntungan yang di dapat.

3. *Capital* (Modal)

Analisis capital ini meliputi struktur modal disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan dalam struktur keuangan perusahaan.

---

<sup>164</sup>Sunarto Zulkifli, “*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.145-146.

#### 4. *Condition* (Kondisi)

Aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional maupun internasional.

#### 5. *Colleteral* (Jaminan/Agunan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap agunan yang di berikan debitur sebagai pengaman pembiayaan yang di berikan Bank.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksanaan pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat di temukan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan sebagai analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Jaminan

Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memberikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

##### 2. Pendekatan Karakter

Bank mencermati dengan sungguh-sungguh hal yang berkaitan dengan karakter nasabah.

##### 3. Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMPM YKPN, 2005), hlm. 60.

Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syawal dengan judul *Analisa Penerapan Prinsip 5 C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* yang membahas mengenai penerapan prinsip 5C yang sesuai dengan prosedur SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan dalam pencegahan serta meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Muhammad Syawal, Skripsi: “*Analisa Penerapan Prinsip 5 C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*”, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).